

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2022

PERMA NO. 9, BN. 2022/NO. 1229, 6 HLM

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

- ABSTRAK : - Dari terbentuknya 13 (tiga belas) pengadilan tingkat banding di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga perma nomor 7 tahun 2015 perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi pengadilan dan kebutuhan organisasi saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 1997; UU No 48 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2021; UU No. 9 Tahun 2021; UU No. 10 Tahun 2021; Perpres No. 13 Tahun 2005; Perpres No. 14 Tahun 2005; Perma No. 7 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi pengadilan dan kebutuhan organisasi. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa perubahan yang meliputi jumlah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum, jumlah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, jumlah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Militer, serta jumlah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, ketentuan penetapan nama, kelas, tipe, dan daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara masing-masing ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- CATATAN : - Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 30 November 2022.
- Ketentuan yang diubah meliputi Pasal 451, 452, 454, dan 455.